



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 455/ 026 /KPTS/RSUD-SF/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan keputusan Direktur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 18);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 8) .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan untuk perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 24 Februari 2025

DIREKTUR RSUD SITI FATIMAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M, Sp. OG., MARS
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19831201 201001 1 014

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Nomor : 445/016/KPTS/RSUD-SF/2025
Tanggal : 24 Februari 2025

1. Nama Unit Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan, serta menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan dan penelitian.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelayanan kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan Kerjasama dan pengembangan bisnis bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Untuk mengevaluasi cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien	Jumlah capaian indikator SPM dibagi total indikator SPM yang diukur dikali 100	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel	Wadir Medik dan Keperawatan
			Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Untuk menilai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Hasil survey kepuasan masyarakat secara independen	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel	Wadir SDM dan HPPK
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penilaian SAKIP	Untuk menilai dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Hasil penilaian tim evaluator AKIP Provinsi Sumatera Selatan	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel	Wadir Umum, Keuangan dan Pengelola BMD

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 24 Februari 2025

**DIREKTUR RSUD SITI FATIMAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG., MARS

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP.19831201 201001 1 014